



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

Siti Rosmiati binti Ishaka, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Wae Mata, RT.003/RW.002, Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fransiskus Dohos Dor, S.H. Advokat pada Kantor Fransiskus Dohos Dor, S.H & Partners, baik bersama-sama, maupun masing-masing sendiri yang beralamat di Penginapan Batu Cermin-Labuan Bajo, Jl. Wisata-Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2021, Nomor: 02/SKK/L-Pdt/2021 dengan Register Surat Kuasa nomor: 1/SKKH/2021/PA.Lbj, tanggal 26 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 24 Februari 2021 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam Register Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Lbj, tanggal 02 Maret 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hanya sekali melangsungkan perkawinan yakni dengan suami:
Nama : Ahmad Sudir bin Abdurahman
TTL : Muntung, 31 Desember 1959
Perkawinan antara Pemohon dan Ahmad Sudir bin Abdurahman berlangsung pada Tanggal 23 Juli 1983 di Bima;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan suaminya Ahmad Sudir bin Abdurahman, telah dikaruniai 7 orang anak yakni :
 - 2.1. Sri Muliawan binti Ahmad Sudir, Perempuan, Lahir di Labuan Bajo pada Tanggal 20 Januari 1985, Usia 36 Tahun;
 - 2.2. Juhriati binti Ahmad Sudir, Perempuan, Lahir di Bima pada Tanggal 25 April 1986, Usia 34 Tahun;
 - 2.3. Sudarmin bin Ahmad Sudir, Laki-laki, Lahir di Pulau Mesah pada Tanggal 5 Desember 1987, Usia 33 Tahun;
 - 2.4. Asmiranti binti Ahmad Sudir, Perempuan, Lahir di Pulau Mesah pada Tanggal 24 Februari 1990, Usia 31 Tahun;
 - 2.5. Sidratul Muntaha binti Ahmad Sudir, Perempuan, Lahir di Labuan Bajo pada Tanggal 13 April 1996, Usia 24 Tahun;
 - 2.6. Rayhan binti Ahmad Sudir, Perempuan, Lahir di Labuan Bajo pada Tanggal 3 November 1999, Usia 21 Tahun;
 - 2.7. Hadianti binti Ahmad Sudir, Perempuan, Lahir di Labuan Bajo pada Tanggal 16 November 2005, Usia 15 Tahun;
3. Bahwa suami Pemohon yakni Alm. Ahmad Sudir bin Abdurahman telah meninggal dunia pada Tanggal 11 Agustus 2020 karena sakit yang dideritanya;
4. Bahwa semasa hidup berkeluarga, Suami Pemohon memiliki sebidang tanah hak milik dengan luas kurang lebih 1.300 m² terletak di Wae Kelambu, Sertifikat Hak Milik Nomor 1030 a/n AHMAD SUDIR; NIB : 24.16.01.14.01165; Surat Ukur Nomor : 26/Wae Kelambu/2010;
5. Bahwa setelah Suami Pemohon meninggal dunia, maka hak waris sebidang tanah tersebut sekarang atas nama Pemohon dan anak-anak pemohon, sebagaimana balik nama pada tanggal 26-01-2021 kepemilikan Bersama para ahli waris menjadi SHM No.1030 a/n Siti Rosmiati, Sry Muliawan,

Hal. 2 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juhriari, Sudarmin, Asmiranti, Rahmatullah, Sidratul Muntaha; NIB : 24.16.01.14.01165; Surat Ukur Nomor : 26/Wae Kelambu/2010;

6. Bahwa Pemohon dan anak-anak pemohon berkeinginan untuk menjual tanah warisan tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak pemohon, serta kebutuhan sehari-hari para ahli waris Suami Pemohon. Berkenan dengan Batasan usia kecakapan bertindak secara hukum dalam kepentingan penjualan harta warisan bersama tersebut, maka terdapat satu dari 7 orang anak kandung pemohon yang masih dibawah umur yang memiliki bagian hak warisannya dalam harta warisan bersama ahli waris lainnya. Sehingga dibutuhkan Penetapan Wali Izin Menjual bagian harta warisan milik anak pemohon yang masih dibawah umur atas nama :

Hadianti binti Ahmad Sudir; Jenis Kelamin Perempuan; Lahir di Labuan Bajo Tanggal 16 November 2005; Umur 15 Tahun; Status Belum Menikah; Pendidikan SLTP (Kelas IX); Anak Kandung hasil perkawinan Suami Ahmad Sudir Bin Abdurahman dan Istri Siti Rosmiati Binti Ishaka (Pemohon);

7. Bahwa pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo agar kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutuskan dengan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan **Pemohon** Ibu Kandung **sebagai Wali** dari anak yang bernama:

Hadianti binti Ahmad Sudir, Jenis Kelamin Perempuan; Lahir di Labuan Bajo Tanggal 16 November 2005; Usia 15 Tahun; Status Belum Menikah; Pendidikan SLTP (Kelas IX); anak kandung hasil perkawinan Suami Ahmad Sudir Bin Abdurahman dan Istri Siti Rosmiati Binti Ishaka (Pemohon) diberi Izin Menjual Harta Warisan bagian Hak Milik HADIANTI berupa Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1030, Pemegang Hak sebelumnya a/n AHMAD SUDIR, balik nama pada Tanggal 26-01-2021 ke

Hal. 3 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak a/n Siti Rosmiati, Sry Muliawan, Juhriati, Sudarmin, Asmiranti, Rahmatullah, Sidratul Muntaha, **Hadianti**; Luas kurang lebih 1.300 m²; Terletak di Wae Kelambu; NIB : 24.16.01.14.01165; Surat Ukur Nomor : 26/Wae Kelambu/2010;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, dengan perubahan pada petitum nomor 1 menjadi "Mengabulkan permohonan Pemohon" serta petitum nomor 2 mengalami perubahan menjadi "Menetapkan Pemohon Ibu Kandung sebagai Wali dari anak yang bernama Hadianti binti Ahmad Sudir, Jenis Kelamin Perempuan; Lahir di Labuan Bajo Tanggal 16 November 2005; Usia 15 Tahun; Status Belum Menikah; Pendidikan SLTP (Kelas IX); anak kandung hasil perkawinan Suami Ahmad Sudir Bin Abdurahman dan Istri Siti Rosmiati Binti Ishaka (Pemohon)";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 217/53/XVI/VII/1983 atas nama Ahmad Sudir dan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae, Kabupaten Bima tertanggal 6 Agustus 1983, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : Ksr.470/1504/X/2020 atas nama Ahmad Sudir, yang dikeluarkan oleh Lurah Wae Kelambu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat tanggal 23 Oktober 2020, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 4 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5315-KM-24082020-0001 Atas nama Ahmad Sudir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 24 Agustus 2020, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5315054101600002 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 17 Januari 2019, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5315052408200005 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 18 Januari 2021, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4182/474.1/TL/2007 atas nama Hadianti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 12 Desember 2007, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bukti- bukti surat tersebut telah dilegalisir dan bermaterai cukup;

B. SAKSI-SAKSI

1. **Muhamad Samran bin Abdul Azis**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di Dusun Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan almarhum Ahmad Sudir;

Hal. 5 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Ahmad Sudir meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit jantung;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan almarhum Ahmad Sudir telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa Anak Pemohon yang paling bungsu bernama Hadianti, umur sekitar 15 tahun, masih di bawah umur;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan jika anak kandung Pemohon yang bernama Hadianti diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk menjual tanah warisan untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan anak-anak Pemohon sehingga perlu mengajukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya;

2. **Sudarmin bin Ahmad Sudir**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (proyek), bertempat tinggal di Jalan Pius Papu, Dusun Wae Mata, RT.003/RW.002, Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan almarhum Ahmad Sudir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Ahmad Sudir meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit jantung;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan almarhum Ahmad Sudir telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa Anak Pemohon yang paling bungsu bernama Hadianti, umur sekitar 15 tahun, masih di bawah umur;

Hal. 6 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan jika anak kandung Pemohon yang bernama Hadianti diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk menjual tanah warisan untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan anak-anak Pemohon sehingga perlu mengajukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya;

3. Fitriani Fadilah binti Abdul Kadir, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai honorer, bertempat tinggal di Dusun Wae Mata, RT. 001/RW. 002, Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan almarhum Ahmad Sudir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Ahmad Sudir meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit yang sudah lama diderita almarhum;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan almarhum Ahmad Sudir telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa Anak Pemohon yang paling bungsu bernama Hadianti, umur sekitar 15 tahun, masih di bawah umur;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan jika anak kandung Pemohon yang bernama Hadianti diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk menjual tanah warisan untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan anak-anak Pemohon sehingga perlu mengajukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya

Hal. 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan intinya tetap seperti permohonan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya, perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menguasai kepada Fransiskus Dohos Dor, S.H. Advokat pada Kantor Fransiskus Dohos Dor, S.H & Partners, baik bersama-sama, maupun masing-masing sendiri yang beralamat di Penginapan Batu Cermin-Labuan Bajo, Jl. Wisata-Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum Para Pemohon memenuhi kualifikasi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan apakah surat kuasa khusus yang dibuat oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk Kuasa Hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Hal. 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Buku Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 70-71 digariskan bahwa kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Pemohon atau Termohon di Pengadilan di antaranya disebutkan pada huruf (a) yaitu Advokat (sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut diikuti oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi: "*Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*";

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon yang bernama Fransiskus Dohos Dor, S.H., adalah Advokat yang masih aktif dan telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah diperlihatkan di muka persidangan. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Para Pemohon atas nama Fransiskus Dohos Dor, S.H., telah memenuhi kualifikasi dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon untuk beracara dalam perkara a qou;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah surat kuasa khusus yang dibuat oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa khusus atau tidak, sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa syarat formil mengenai sah dan tidaknya surat kuasa khusus telah diatur dalam Pasal 147 R.Bg yang dijabarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, adalah:

1. Harus menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperkara di Pengadilan.

Hal. 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyebut kompetensi relatif.
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak.
4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan.
5. Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya seperti tingkat pertama, tingkat banding, atau kasasi.

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif dan apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari secara seksama Surat Kuasa Khusus Para Pemohon bertanggal 22 Februari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 26 Februari 2021 dengan nomor: 1/SKKH/2021/PA.Lbj, yang isinya sebagaimana tersebut dalam surat Kuasa Khusus, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa telah memenuhi syarat formil sahnya surat kuasa khusus, oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali atas diri anak kandungnya bernama Hadianti, perempuan, lahir 16 November 2005, umur 15 tahun;

Bahwa anak kandung Pemohon tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon sejak suami Pemohon meninggal dunia;

Menimbang, bahwa, anak kandung Pemohon tersebut belum dewasa, sedang ayahnya telah meninggal dunia, dan untuk mengurus segala kepentingan hukum anak kandung Pemohon, karena anak kandung Pemohon tersebut belum dewasa (umur 21 tahun), maka diperlukan adanya Penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta bukti 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut (P.1, P.3, P.4, P.5 dan P.6) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Hal. 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, bukti tersebut merupakan bukti bukan autentik namun bisa dijadikan bukti awal atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Ahmad Sudir yang menikah pada tanggal 23 Juli 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 telah terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Ahmad Sudir telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 11 Agustus tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, dan P.6 telah terbukti bahwa anak yang bernama Hadianti, perempuan, lahir 16 November 2005 adalah anak kandung Almarhum Ahmad Sudir dengan Pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama **Muhamad Samran bin Abdul Azis, Sudarmin bin Ahmad Sudir dan Fitriani Fadilah binti Abdul Kadir**, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga yang saling bersesuaian dimana saksi-saksi memberikan keterangan yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi-saksi bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, yang mengasuh dan merawat anak kandungnya adalah Pemohon dan Pemohon berperilaku baik dan cukup amanah untuk menjadi wali dari anak kandungnya yang bernama Hadianti, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berperilaku baik dan dapat dipercaya untuk menjadi wali dari anak kandung Pemohon yang bernama Hadianti, perempuan lahir 16 November 2005 (Perempuan Umur 15 tahun);
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia 11 Agustus 2020 karena sakit dan suami Pemohon meninggal dalam keadaan Islam;
3. Bahwa anak tersebut masih belum dewasa sehingga Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan untuk mengurus segala keperluan dan kepentingan melakukan perbuatan hukum anak tersebut;
4. Bahwa selama ini anak kandung Pemohon tersebut dipelihara dan dididik oleh Pemohon dengan baik dan tidak ada keberatan dari keluarga Pemohon yang lain, serta tidak pernah ada pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, anak kandung Pemohon yang bernama Hadianti, perempuan lahir 16 November 2005 (Perempuan Umur 15 tahun), masih belum bisa bertindak secara hukum karena masih dibawah umur maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak kandungnya tersebut dalam mengurus segala kepentingan dalam melakukan perbuatan hukum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 98 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat seorang untuk dapat diangkat menjadi wali pada dasarnya adalah bertanggungjawab yakni dari keluarga dekat, dewasa, jujur, berfikiran sehat, adil dan berkelakuan baik sesuai pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan tersebut, Pemohon tidak diperbolehkan memindahkan hak dan menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak tersebut, kecuali apabila kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaknya, dan Pemohon bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian kewajiban tersebut sebagaimana

Hal. 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
juncto Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa terlepas dari tujuan Pemohon tersebut, namun dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali atas anak kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan *a quo* terbukti dan beralasan, karena itu permohonan Pemohon patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Siti Rosmiati binti Ishaka) sebagai Wali terhadap anak kandung Pemohon bernama Hadianti binti Ahmad Sudir, jenis kelamin perempuan, lahir di Labuan Bajo pada tanggal 16 November 2005;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh Andri Yanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Harifa, S.E.I., dan Muhammad Haris Anwar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Abdul Kadir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Majelis Hakim,

Harifa, S.E.I.

Andri Yanti, S.H.I.

Hakim Anggota,

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 0,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
J U M L A H	Rp. 110.000,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 14 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)